



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 74 TAHUN : 1984 SERI D NO. 72

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN : 1984

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisikan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat

Daerah ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jjs Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Bangda I/9/26 tanggal 20 Nopember 1978 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pola Dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG POLA
DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah merupakan garis-garis besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Jawa Tengah dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah ;

(2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

BAB I : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah.

BAB IV : Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini materi yang belum tertampung di dalamnya, sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dalam Peraturan lain.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 5

Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

ttd.

IR. SOEKORAHARDJO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Tanggal 22 Oktober 1984 No. 050.33 - 867.

Diudangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 74 tanggal 28 Desember Tahun 1984 Seri D Nomor 72.

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010.021.090

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN : 1984

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang yang berlangsung terus-menerus dan pentahapannya disesuaikan dengan Repelita Nasional.

Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah ;

2. Di samping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan serasi dan dapat tercapainya keselarasan antara pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Sistimatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor Bangda 1/9/26 tanggal 20 Nopember 1978.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah yang berisikan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disusun dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

NASKAH

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

B A B I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan merupakan arah dan pedoman penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan di segala bidang dalam rangka peningkatan pelaksanaan Pembangunan di Daerah.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah sebagai arah dan pedoman penyusunan kebijaksanaan dan program-program pembangunan daerah tersebut pada dasarnya merupakan aspirasi seluruh Rakyat di Daerah Jawa Tengah dan sebagai penjabatan dari Garis-Garis Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan kondisi obyektif di Daerah Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan Tujuan Nasional di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat Jawa Tengah maupun bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Pemerintah Pusat di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan Daerah ;
2. Memberikan garis-garis kebijaksanaan untuk menciptakan wilayah Jawa Tengah yang berketahanan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional.

Dengan tujuan agar dapat diwujudkan keadaan yang diinginkan oleh masyarakat Jawa Tengah dalam waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang.

C POKOK-POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ;
2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat (PELITA IV) Daerah.

BAB II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, landasan struktural Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan landasan operasional TAP MPR Nomor II/MPR/1983 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, serta dengan memperhatikan masalah-masalah khusus, ciri-ciri utama Daerah, kondisi dan potensi wilayah, disusunlah Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun sebagai bagian dalam melaksanakan pembinaan dan pembangunan Bangsa pada umumnya dan arahan dalam melaksanakan pembangunan Daerah Jawa Tengah pada khususnya.

A. PENDAHULUAN

1. Kemerdekaan yang dicapai berkat Rakmat Tuhan Yang Maha Esa dengan melalui perjuangan seluruh rakyat, telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita ialah suatu masyarakat adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah mengalami masa perjuangan fisik yang berat yang meminta banyak pengorbanan materiil dan spiritual serta merasakan pula akibat-akibat gelombang pertentangan-pertentangan politik yang tajam dari rentetan pergolakan dan pemberontakan sampai dengan yang terakhir pemberontakan G.30.S/PKI pada tahun 1965.
Berbagai peristiwa tersebut telah menimbulkan gangguan terhadap Stabilitas Daerah.
Keadaan yang demikian menyebabkan usaha perbaikan kehidupan sosial ekonomi di Daerah tidak dapat ditangani dengan sungguh-sungguh sehingga mengakibatkan kemerosotan di berbagai bidang

yang menambah beban penderitaan rakyat lahir batin.

3. Dengan keberhasilan perjuangan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas Nasional melalui serangkaian program pembangunan yang terus-menerus, maka Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga tercipta keadaan yang mantap dan terbukalah kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk semakin meningkatkan usaha pembangunan di di segala bidang dimasa yang akan datang.
4. Usaha pembangunan Daerah diberbagai bidang tersebut harus benar benar dilaksanakan secara terarah dan terpadu, bertahap dan berencana serta berkesinambungan yang dijiwai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip sehat mental, sehat sehat pengelolaan, berdayaguna dan berhasilguna serta disiplin yang kuat, dengan berlandaskan Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.
5. Penyusunan Kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya didasarkan atas Strategi Wawasan Identitas menuju kepada terwujudnya masyarakat yang berketahanan sebagai suatu kondisi dinamis yang juga mampu mengatasi segala hambatan, rintangan, gangguan, ancaman dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar wilayah baik langsung maupun tidak langsung, dengan memperhatikan potensi-potensi, baik potensi alamiah maupun sosial serta beraspirasi pada pengertian yang tersirat dalam Lambang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang mengandung aspek-aspek :
 - a. Aspek filosofis dalam kehidupan rakyat, yaitu kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila, Persatuan dan Kesatuan, jiwa dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, keagungan, keabadian dan kemuliaan ;
 - b. Aspek perilaku keteladanan yang terdiri dari sikap-sikap kesatriaian dan kepahlawanan, kejujuran dan kesucian, keluhuran, keteguhan serta persatuan antara Pemerintah dan Rakyat ;
 - c. Aspek-aspek fisik sebagai perwujudan (refleksi) antara aspek ideal dan perilaku yaitu yang banyak diwujudkan dalam kebudayaan dan kesenian yang khas Jawa Tengah ;

- d. Aspek potensi kekayaan alam yang terkandung di wilayah Jawa Tengah ;
 - e. Aspek ruang dan kedudukan Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibatasi Laut Jawa dan Samudera Hindia serta terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Timur.
6. Agar pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan Nasional dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan, perlu ditentukan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pelita Daerah/Modernisasi Desa tahap pertama. Pelita Daerah/Modernisasi Desa tahap kedua, yang selanjutnya disusul dengan Pelita Daerah yang Ketiga, Keempat dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita Daerah yang saling sambung-menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Berdasarkan Modal Dasar dan Faktor-faktor Dominan sebagaimana tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, Kondisi dan Potensi Wilayah Jawa Tengah yang dapat didayagunakan untuk Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Letak geografis Jawa Tengah di antara $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ}30'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan serta pada posisi Strategi antara Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur serta antara Laut Jawa dan Samudera Hindia dengan kondisi dan potensi ruang wilayah efektif yang telah dicapai selama ini sangat menguntungkan dan membuka kesempatan untuk pembangunan Wilayah dalam satu kesatuan sistem perwilayahan Pembangunan Nasional ;
2. Sumber daya alam yang mencakup potensi biota yang terdiri dari flora dan fauna yang hidup dan berkembang di Jawa Tengah, potensi fisiografik yang meliputi segi tofografi baik keadaan relief, tingkat kemiringan/lereng dan tinggi tempat, segi iklim dan musim, segi

jenis dan penggunaan tanah serta kandungan bahan tambang dan galian yang tersebar di seluruh wilayah ;

3. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang menurut Sensus Penduduk Tahun 1980 berjumlah 25,3 juta di mana 18,3 juta di antaranya adalah penduduk usia produktif, adalah jumlah yang sangat besar apabila memiliki kualitas dan dapat dibina sebaik
3. Jumlah penduduk Jawa Tengah yang menurut Sensus Penduduk Tahun 1980 berjumlah 25,3 juta di mana 18,3 juta di antaranya adalah penduduk usia produktif, adalah jumlah yang sangat besar apabila memiliki kualitas dan dapat dibina sebaik-baiknya akan merupakan modal utama yang sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pembangunan di segala bidang ;
4. Semangat, kemauan dan kemampuan rakyat untuk terus melaksanakan pembangunan serta sifat-sifat taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan dan gotong royong adalah merupakan modal yang tak ternilai harganya dalam pembangunan di daerah ;
5. Kebudayaan yang telah berkembang selama ini merupakan daya penggerak yang bernilai dalam memberi corak dan memperkaya kebudayaan, kepribadian dan kebanggaan Nasional ;
6. Kondisi dan potensi sosial ekonomi baik yang bersifat potensial berupa sumber daya yang belum dimanfaatkan maupun yang sudah efektif seperti misalnya yang tercermin dalam ukuran produk domestik regional bruto pada tahun 1982 sebesar Rp. 4.998,95 milyar atau Rp. 192.864,64 per kapita menurut harga konstan 1975, yang telah tercapai oleh Rakyat Jawa Tengah dalam sejarah perkembangan dan dalam pelaksanaan pembangunan di Daerah ;
7. Kondisi dan potensi kekuatan Pertahanan dan Keamanan di wilayah dan kekuatan sosial politik yang tumbuh dari rakyat, bersama rakyat dan untuk dalam rangka mengisi kemerdekaan melalui usaha-usaha pembangunan di segala bidang.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah adalah :

1. Mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata meteril dan spiritual berdasarkan Pancasila di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Menunjang dan merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia ;
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat melalui :
 - a. Pemecahan masalah-masalah pokok dan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Jawa Tengah dalam rangka usaha untuk lebih cepat mencapai tujuan pembangunan ;
 - b. Peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada yang berupa sumber daya baik alami maupun manusiawi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam.

Untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah Jawa Tengah, maka landasan serta asas-asas pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara menjadi landasan serta asas-asas pembangunan Daerah.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Arah Pembangunan Daerah Jangka Panjang Jawa Tengah adalah sejalan dengan arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebagaimana dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara.

U M U M

1. Pembangunan Daerah sebagai bagian Integral dari Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang harus dilaksanakan secara merata ke seluruh wilayah ;
2. Pembangunan Daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya akan tercapai apabila dijiwai oleh hakekat ketaqwaan dan budi luhur manusia yang tercermin

dalam keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya dan keselarasan cita-cita hidup di dunia dan akhirat.

3. Pembangunan Daerah yang dilandasi oleh Strategi Wawasan identitas perlu dijabarkan secara terpadu, kompak dan berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan wilayah Jawa Tengah yang berketahanan menuju terwujudnya Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan.
4. Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahapan pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Didalam pelaksanaannya titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antar bidang pertanian dan bidang industri serta terpenuhinya kebutuhan dasar secara merata baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Sejalan dengan keberhasilan yang dicapai dalam bidang ekonomi maka dapat terbuka kesempatan yang lebih luas bagi pembangunan bidang-bidang lainnya di luar ekonomi.
5. Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus pula diarahkan sebagai bagian nyata dari usaha nasional dalam menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah dan pembagian hasilnya tidak boleh menimbulkan kegoncangan-kegoncangan baik ekonomi maupun sosial politik. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa stabilitas nasional di daerah memperlancar pembangunan daerah dan pembangunan daerah memperkuat stabilitas nasional di daerah.
6. Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus berakibat meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan nasional serta menjamin rasa keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang merata. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah harus dapat mencegah melebarnya jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan asas hidup sederhana, wajar dan tenggang rasa sehingga dapat tercapai keadaan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

KEBUAKSANAAN SEKTORAL

1. Usaha meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan keharusan, untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan teknis dan pembinaan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan dan terwujudnya kreativitas dan otonomitas di kalangan rakyat.
Dalam rangka usaha tersebut tidak dapat dipisahkan peranan golongan ekonomi lemah yang tidak saja besar dalam jumlah tetapi juga dalam keterbatasannya sehingga antara lain perlu ditingkatkan pola usaha bersama melalui koperasi agar lebih mampu dalam kemandiriannya.
2. Pelaksanaan pembangunan Jangka Panjang di samping meningkatkan produksi daerah, maka bersamaan dengan itu harus berakibat pada percepatan pertumbuhan dan perluasan kesempatan kerja. Berkenaan dengan itu perlu peningkatan mutu tenaga kerja yang membawa implikasi terhadap sistem pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Di samping itu perlu pula pengaturan penawaran tenaga kerja sehingga terdapat keseimbangan antara pertumbuhan lapangan kerja di satu pihak dengan pertumbuhan tingkat partisipasi angkatan kerja di lain pihak.
3. Agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat terlaksana dengan cepat, harus dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan jumlah penduduk, untuk itu perlu ditingkatkan usaha keluarga berencana, transmigrasi dan pendidikan kependudukan yang pelaksanaannya senantiasa menyeluruh Bangsa dan Negera, serta berakibat pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
4. Pembangunan Jangka Panjang harus dapat membawa perubahan dalam struktur ekonomi daerah, di mana sektor di luar pertanian secara bertahap harus mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Hal ini harus tercermin dalam nilai sumbangannya terhadap produksi daerah dan jumlah penduduk yang menggantungkannya di luar sektor pertanian.
5. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah sumber alam harus dimanfaatkan secara rasional agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dengan memperhatikan kebutuhan generasi-

generasi yang akan datang.

6. Dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah diperlukan investasi dalam jumlah besar dengan tetap memperhatikan kemampuan sendiri dan kemampuan nasional di daerah. Dalam hal ini perlu adanya pengalihan dana tabungan masyarakat, tabungan pemerintah dan dana-dana dari luar.
7. Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, menggunakan teknologi tepat guna, peningkatan kemampuan berorganisasi dan management sehingga membawa manfaat bagi daerah, serta dapat menjamin kelangsungan pembangunan. Pemanfaatan teknologi harus dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja serta memperluas lapangan kerja.
8. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan Demokrasi Ekonomi yang berarti bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan, sebaliknya Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim sehat bagi partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan dengan, Demokrasi Ekonomi sebagaimana dimaksud di atas, tidak tersedia tempat bagi sistem free fight liberalism, etatisme maupun pemusatan dan monopoli yang merugikan masyarakat.
9. Dalam Rangka Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus juga terkandung suatu perkembangan penalaran manusia serta perubahan sikap mental yang dapat mendorong pembangunan daerah. Berbagai upaya untuk membentuk dan mengarahkan mentalitas manusia yang mengandung serangkaian nilai-nilai budaya sangat diperlukan untuk membudayakan nilai-nilai budaya baru yang timbul, sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan dan perubahan ekonomi yang akan dicapai harus serasi dengan perubahan orientasi sosial masyarakat ke arah terwujudnya suatu mentalitas yang menunjang pembangunan daerah. Usaha-usaha peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia ke arah pengembangan masyarakat berbudaya perlu lebih digalakkan dalam menghadapi dampak dari pembangunan daerah itu sendiri.

KEBUAKSANAAN TATA RUANG DAERAH

Kebijaksanaan tata ruang daerah lebih diarahkan guna pencapaian optimasi pemanfaatan daerah yang didasarkan atas kondisi, potensi serta kegiatan daerah yang ada dan diperkirakan akan berkembang. Pendekatan yang dilakukan, yang didasarkan atas hal-hal tersebut di atas akan meliputi pengamatan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor geografis, sosiologis, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup.

Kebijaksanaan jangka panjang lebih diarahkan pada :

1. Kebijakan pembangunan Desa-Kota berdasarkan pada tingkat hubungan ketergantungan antara desa dan kota, mengarah pada peningkatan hubungan keserasiannya.
2. Kebijakan pembangunan pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) berdasarkan atas sistem pengembangan kegiatan pelayanan yang bertumpu pada sumber daya alam dan manusia yang tersedia di Daerah-daerah, mengarah pada peningkatan pemerataan kemudahan serta untuk lebih menyerasikan berbagai kegiatan pembangunan di Daerah dengan membagi Wilayah Jawa Tengah ke dalam 5 (lima) Wilayah Pembangunan, yaitu :
 - a. Wilayah Pembangunan I, meliputi daerah sekitar Semarang dengan pusatnya kota Semarang ;
 - b. Wilayah Pembangunan II, meliputi wilayah Pantai Utara Sebelah Barat dengan pusatnya kota Pekalongan ;
 - c. Wilayah Pembangunan III, meliputi daerah Pantai Utara sebelah Timur dengan pusatnya kota Kudus ;
 - d. Wilayah Pembangunan IV, meliputi daerah sekitar Surakarta dengan pusatnya Surakarta ;
 - e. Wilayah Pembangunan V, meliputi daerah Pantai Selatan sebelah Barat dengan pusatnya kota Cilacap.
3. Kebijakan pembangunan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan atas sistem keterpaduan kegiatan antar sektor, mengarah pada peningkatan pemanfaatan serta pelestarian lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai yang meliputi :

- a. DAS (Pemali - Comal) ;
- b. DAS Jratunseluna ;
- c. DAS Bengawan Solo ;
- d. DAS Progo - Opak ;
- e. DAS Serayu - Kedu Selatan ;
- f. DAS Citanduy.

E. CATATAN DASAR

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini merupakan landasan bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah yang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

B A B I I I

POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT DAERAH

A. PENDAHULUAN

1. Kaitan Pelita Keempat Daerah dengan Pelita-Pelita sebelumnya.

Pelaksanaan Pelita Pertama, Pelita Kedua dan Pelita Ketiga Daerah telah menunjukkan hasil yang positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Tengah, sehingga tercapailah keadaan yang memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan Daerah dalam Pelita Keempat sebagai pelaksanaan tahap keempat dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Pelita Keempat Daerah meliputi jangka waktu 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989 adalah Rencana Pembangunan yang berlandaskan pada dan merupakan kesinambungan dari Pelita-Pelita sebelumnya, yang sekaligus merupakan usaha-usaha perbaikan, peningkatan dan penyempurnaan di semua sektor pembangunan. Dengan demikian diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan untuk mempercepat tercapainya sasaran pembangunan jangka

panjang sebagaimana ditetapkan dalam Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam tiga-Pelita yang sudah dilaksanakan, maka dalam Pelita Keempat Daerah harus diusahakan terciptanya kerangka landasan bagi masyarakat Jawa Tengah untuk tumbuh dan berkembang terus, untuk kemudian dimantapkan landasan tersebut dalam Pelita Kelima, sehingga dalam Pelita Keenam nanti masyarakat Jawa Tengah sudah benar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang kita cita-citakan ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, akan ditingkatkan dan diperluas kegiatan-kegiatan pembangunan di berbagai bidang, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah.

2. Masalah-masalah Pokok.

Masalah-masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan dalam Pelita-Pelita yang lalu adalah :

a. Kependudukan.

- Tekanan penduduk, laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan penyebaran yang tidak merata ;
- Masih rendahkan pendapatan masyarakat dan belum meratanya pembagian pendapatan ;
- Kualitas penduduk terutama kualitas tenaga kerja ;
- Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.

b. Keseimbangan Lingkungan dan Kelestarian Alam.

- Terganggunya keseimbangan lingkungan hidup yang mengancam kelestarian sumber alam dan merosotnya kualitas lingkungan ;
- Belum mantapnya pendayagunaan sumber-sumber air, tanah dan ruang untuk lebih meningkatkan daya dukung wilayah yang terbatas.

c. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Pengembangan yang belum serasi dalam sistim pendidikan formal, non formal dan informal dan antara jenis pendidikan umum dan kejuruan ;
- Mutu dan relevansi pendidikan dalam pembangunan Daerah serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana ;
- Belum mantapnya pendayagunaan sumber-sumber air, tanah dan ruang untuk lebih meningkatkan daya dukung wilayah yang terbatas.

c. Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Pengembangan yang belum serasi dalam sistim pendidikan formal, non formal dan informal dan antara jenis pendidikan umum dan kejuruan ;
- Mutu dan relevansi pendidikan dalam pembangunan Daerah serta keterbatasan dalam sarana dan prasarana ;
- Pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belum optimal dan pengembangan sistim informal.

d. Aparatur Pemerintah.

- Kemampuan Aparatur Pemerintah yang belum memadai untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan ;
- Penyempurnaan struktur organisasi, penyediaan personil dan tata laksana kerja ;
- Keterbatasan sarana dan prasarana Aparatur Pemerintah.

e. Laju Pertumbuhan Antar Daerah.

- Perbedaan laju pertumbuhan antar daerah sebagai akibat dari perbedaan penyebaran penduduk, kegiatan ekonomi dan potensi yang tersedia serta perbedaan peluang dan kemungkinan pengembangan ;
- Kondisi sarana dan prasarana ekonomi dan non ekonomi di daerah-daerah yang belum memadai.

3. Penerapan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Pada hakekatnya pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan penerapan serta pelengkap dari pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Oleh karena itu maka pembangunan Daerah Jawa Tengah dalam Pelita Keempat harus dilaksanakan searah, sejalan dan serasi dengan pembangunan Nasional, yaitu makin meningkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang makin merata dan lebih memperluas kesempatan kerja serta memecahkan masalah-masalah yang belum sepenuhnya dapat ditangani dalam Pelita-Pelita yang lalu berdasarkan Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan.

B. TUJUAN

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Keempat Daerah adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.
2. Melanjutkan usaha-usaha pemecahan masalah-masalah yang pokok dan mendesak yang belum terselesaikan dalam Pelita Ketiga dengan memperhatikan peningkatan dan pendayagunaan potensi-potensi yang ada, yang berupa sumber daya baik alami maupun manusiawi dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan memperhatikan masalah-masalah pokok yang masih dihadapi, maka dalam Pelita IV Daerah, prioritas pembangunan Daerah diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup yang meliputi peningkatan pendapatan per kapita, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan.
Usaha-usaha pokok yang perlu dilakukan dalam bidang ini adalah

ditujukan untuk peningkatan :

- a. Penyediaan kebutuhan primer yaitu pangan, sandang dan perumahan ;
- b. Penyediaan prasarana dan sarana ekonomi ;
- c. Penyediaan dan perluasan lapangan kerja ;
- d. Pembinaan Dunia Usaha Nasional termasuk peranan Koperasi ;
- e. Pembinaan industri terutama industri kecil dan kerajinan rakyat ;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan mempertimbangan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan lebih memperhatikan pengembangan daerah-daerah khusus yang mempunyai sifat-sifat relatif terbelakang, terisolir dan minus dengan sasaran agar laju pertumbuhan antar daerah dapat lebih diserasikan.

2. Sejalan dengan prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, maka pembangunan bidang-bidang di luar bidang ekonomi dilakukan sepadan dan saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi, untuk meningkatkan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha-usaha pokok yang perlu dilakukan dalam bidang ini ditujukan untuk :

- a. Peningkatan dan perluasan pemasyarakatan P 4 ;
- b. Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan ;
- c. Pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana dan Transmigrasi ;
- d. Perbaikan derajat kesehatan masyarakat ;
- e. Pembangunan daerah pedesaan dan perkotaan ;
- f. Pembinaan generasi muda, peranan wanita dan kesejahteraan sosial ;
- g. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan ;

- h. Penertiban dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah ;
- i. Keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- j. Penyediaan prasarana dan sarana non ekonomi.

D. ARAH KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Keempat Daerah ialah :

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Pelita Keempat Daerah harus dapat dicapai kenaikan produksi di berbagai sektor pembangunan.

Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran Pembangunan Daerah perlu dipelihara dan dikembangkan partisipasi masyarakat/organisasi non Pemerintah yang terpadu di dalam sistim pengembangan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah dalam bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan di Daerah.

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL EKONOMI

1. Pembangunan pertanian yang mencakup pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan perlu terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan produksi pertanian melalui optimasi pendayagunaan lahan dengan pengusahaan berbagai macam tanaman/komoditi secara seimbang dan serasi, peningkatan usaha pelestarian sumber daya alam, tanah dan air, peningkatan kemampuan pengelolaan usaha tani terpadu, peningkatan pengorganisasian petani dan peningkatan pengembangan sentra-sentra produksi dalam wilayah-wilayah pengembangan pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan, gizi dan kebutuhan industri dalam negeri serta meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan perkapita petani, memperluas kesempatan kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan mendukung pembangunan Daerah.

Pembangunan pengairan dilanjutkan dan diarahkan untuk menyediakan air irigasi yang cukup guna meningkatkan produksi pertani-

an tersebut di atas dan mengamankan areal produksi dari kerusakan akibat banjir. Di samping itu pembangunan pengairan juga ditujukan untuk mengembangkan, mengatur dan menjaga kelestarian sumber-sumber air, menunjang penyediaan air untuk masyarakat serta mendukung pembangunan industri dan tenaga listrik.

2. Pembangunan industri akan makin ditingkatkan dan pertumbuhannya lebih dipercepat dalam rangka mempercepat terciptanya struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang antara pertanian dan industri.

Pembangunan industri diarahkan untuk meningkatkan pendapatan perkapita, pemeratakan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pemeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, meningkatkan ekspor dan memanfaatkan sumber alam dan energi serta sumber daya manusia.

3. Pembangunan pertambangan diarahkan khususnya kepada peningkatan usaha-usaha penelitian, pemetaan, inventarisasi dan eksplorasi bahan tambang yang potensial dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, dengan tujuan untuk meningkatkan investasi usaha pertambangan.
4. Pembangunan tenaga listrik dan sumber energi lainnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kota, sekaligus mendorong kegiatan ekonomi khususnya industri.
5. Pembangunan perhubungan diarahkan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia ke seluruh daerah, sehingga tercapai tingkat kemudahan yang merata dan menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan.
6. Pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pembangunan daerah, dengan tetap terpeliharanya nilai-nilai budaya bangsa serta kelestarian lingkungan hidup.
7. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk meningkatkan dan memperlancar arus barang dan jasa dalam lingkup lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping itu diarahkan juga pada pembinaan komoditi non migas dalam rangka meningkatkan ekspor, peningkatan pendapatan perkapita, perluasan kesempatan kerja serta usaha-usaha pembinaan golongan ekonomi lemah.

8. Pembangunan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berwatak sosial harus makin dikembangkan dan diperluas dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat untuk berkeadilan sosial.
Pembangunan koperasi diarahkan untuk mengembangkan peranan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial sehingga meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.
9. Pembangunan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah diarahkan untuk menunjang dan melengkapi usaha pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah Nasional di daerah guna perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan perkapita dan pemerataan pendapatan, melalui usaha penciptaan iklim usaha yang sehat dan penyediaan berbagai faktor pelengkap yang dibutuhkan.
Unit-unit usaha Daerah diarahkan kepada peningkatan keikutsertaannya dalam dunia usaha dan sejauh mungkin ikut membatasi adanya persaingan tidak sehat, serta memelihara dan meningkatkan peranannya sebagai sumber pendapatan Daerah.
10. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja, peningkatan mutu, produktivitas dan perlindungan tenaga kerja yang bersifat menyeluruh baik dalam pembangunan sektoral maupun regional.
11. Pembangunan transmigrasi diarahkan untuk mengurangi tekanan penduduk dan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para transmigrasi dan kesejahteraan masyarakat.
12. Pemerataan pembangunan di daerah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperhatikan keseimbangan antara daerah yang lebih maju, kurang maju dan daerah minus. Pembangunan tersebut diarahkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang sangat mendesak antara lain : perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan pengembangan lingkungan pedesaan dan perkotaan serta peningkatan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan

sumber-sumber alam serta pengaturan kegiatan antar daerah. Dalam hubungan ini perlu pula dilanjutkan dan ditingkatkan kebijaksanaan pengembangan wilayah, wilayah pedesaan dengan perhatian khusus pada usaha peningkatan perannya sebagai titik tumbuh wilayah pedesaan sekitarnya.

13. Pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestariannya. Usaha pengelolaan tersebut meliputi pula usaha pengembangan sumber daya biota yang terdiri dari flora dan fauna, potensi geologi serta peningkatan lingkungan alami dan binaan. Di samping hal tersebut perlu pula dikembangkan kesadaran lingkungan dan mengikutsertakan seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA

1. Pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila kearah terbentuknya manusia-manusia pembangunan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta terhadap Negara, Bangsa dan Tanah air yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta lebih meningkatnya keserasian antara pembangunan fisik material dan mental spiritual.
Pembangunan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ditingkatkan dengan menciptakan iklim yang memungkinkan penghayatan dan pengamalan nilai luhur keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha, Esa, sehingga terbina hidup rukun di antara sesama umat beragama, di antara penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di antara semua umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha lebih memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta meningkatkan keikutsertaan dan amalnya dalam melaksanakan pembangunan di daerah.
2. Pembangunan pendidikan yang berdasarkan Pancasila diarahkan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan serta cinta tanah air agar dapat tercipta tenaga-tenaga pembangunan yang tangguh, trampil yang dapat membangun dirinya sendiri dan bertanggungjawab atas pembangunan daerah dan bangsa.

Dalam pembangunan daerah perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk melaksanakan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan P4, Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 serta Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat, oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah.

Dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu dilanjutkan usaha-usaha penyediaan fasilitas pendidikan agar dapat menampung anak-anak usia sekolah serta perlu menjangkau kelompok masyarakat yang kurang mampu dan para penyandang cacat agar dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan.

Pendidikan luar sekolah/kemasyarakatan termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan dan pemberantasan buta huruf perlu dikembangkan dan diperluas dengan mempergunakan sarana dan prasarana yang makin ditingkatkan.

Dalam pembangunan daerah juga perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk lebih menunjang kegiatan-kegiatan di lingkungan perguruan swasta, pendidikan tinggi, pembinaan dan pengembangan guru serta tenaga pendidikan, pendidikan jasmani dan keolahragaan, pendidikan pengajaran bahasa Indonesia maupun dalam pengadaan prasarana dan sarana kependidikan lainnya.

3. Pembangunan kebudayaan diarahkan kepada usaha-usaha penggalan, pemeliharaan, pemupukan, pengembangan dan penyelamatan kebudayaan Daerah untuk memperkaya corak kebudayaan Nasional dalam rangka memperkuat kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila. Kebanggaan Nasional dan Kesatuan Nasional. Sejalan dengan itu usaha-usaha pembauran bangsa perlu lebih

ditingkatkan di segala bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

4. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian harus berorientasi kepada peningkatan kemampuan daerah untuk lebih menunjang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil-hasil pembangunan di Daerah.

Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan lembaga dan koordinasi antar lembaga, jaringan informasi ilmiah termasuk kestatistikan dan penggunaan jasa komputer, komunikasi hasil-hasil penelitian, serta penelitian, pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi.

5. Pembangunan kesehatan diarahkan kepada tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, dengan mendorong tumbuhnya peran serta aktif masyarakat.

Upaya kesehatan termasuk perbaikan gizi yang bersifat menyeluruh, terpadu dan merata di samping untuk mempertinggi taraf kesehatan dan kecerdasan masyarakat, terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota.

6. Kebijakan kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa, kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

7. Pembangunan perumahan diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah, untuk menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat, dengan usaha-usaha perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan pemugaran perumahan di pedesaan.

Di samping itu perlu ditingkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

8. Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, diarahkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan

ketenteraman lahir batin.

9. Pembinaan dan pengembangan Generasi Muda diarahkan pada pembentukan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan Nasional dengan memberikan bekal ketrampilan, patriotisme, idealisme, kesegaran jasmani dan budi perkerti luhur.

Dalam pembinaan dan pengembangan generasi muda dituntut peran serta dan tanggung jawab semua pihak secara menyeluruh dan terpadu.

10. Peranan Wanita dalam pembangunan Daerah diarahkan untuk meningkatkan peranan tanggung jawab dan peran serta wanita dalam pembangunan guna mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahtera termasuk pembinaan generasi muda anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun.

Dalam rangka mendorong peran serta wanita dalam peningkatan kesejahteraan keluarga perlu makin dikembangkan kegiatan wanita antara lain melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Dengan makin meningkat dan kompleksnya pembangunan, perlu makin ditingkatkan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi untuk dapat mencapai tujuan pembangunan secara berdaya guna dan berhasilguna. Aparatur Pemerintah dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menentukan karena mempunyai fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, sehingga penyempurnaan Aparatur Pemerintah dan Aparatur Pembangunan harus makin ditingkatkan.

Di samping itu sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, Aparatur Pemerintah harus menjadi tauladan yang baik bagi masyarakat, baik dalam tingkah laku, sikap dan tindakan maupun ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pembangunan dan pembinaan hukum diarahkan agar dapat memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, menciptakan

iklim ketertiban dan kepastian hukum yang lebih mantap serta lebih memberi dukungan dan pengamanan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Pembangunan penerangan diarahkan untuk menggelorakan semangat pengabdian dan perjuangan bangsa, memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, mempertebal rasa tanggung jawab dan disiplin nasional, memasyarakatkan kepribadian bangsa dan kebudayaan daerah serta menggairahkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Penerangan dan media massa sebagai sarana pembangunan bangsa harus dapat membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam semua segi kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan, mengamankan hasil-hasilnya serta menjamin kelanjutan pembangunan itu sendiri di Daerah; untuk ini hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban harus tetap dilaksanakan dan lebih ditingkatkan.

TATA RUANG DAERAH

Dalam rangka penjabatan arah kebijaksanaan yang telah dituangkan dalam arah pembangunan jangka panjang serta untuk lebih mengetahui hakekat pembangunan daerah agar segala permasalahan yang ada dapat dipahami dan dipecahkan serta segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal, diperlukan suatu arah dan kebijaksanaan tata ruang daerah sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa dan Kota.

Kebijaksanaan Pembangunan Desa di Jawa Tengah diarahkan untuk menumbuhkan wilayah pedesaan di dalam jaringan wilayah yang lebih luas sehingga merupakan kesatuan pengembangan dengan pembangunan daerah perkotaan.

Sebaliknya kebijaksanaan pembangunan daerah perkotaan di Jawa Tengah diarahkan pada pertumbuhan kota sebagai pusat-pusat pengembangan wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sosial ekonomi wilayah yang bersangkutan. Pendekatan tata ruang wilayah pedesaan dan perkotaan ini menggariskan langkah kebijaksanaan serta kegiatan-kegiatan antar kota dan desa sebagai wilayah pendukung secara timbal balik dengan menempatkan masing-masing wilayah sebagai unsur yang saling melengkapi agar laju pertumbuhan wilayah pedesaan dan perkotaan di Jawa Tengah dapat lebih seimbang secara proporsional.

2. Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

Dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat keamatan hubungan antar kegiatan yang ada, yang bertumpu pada pengembangan sumber daya alam dan manusia, maka kebijaksanaan perwilayahan pembangunan Jawa Tengah akan didasarkan atas hasil pengamatan pembangunan yang lalu, yaitu :

a. Semarang sebagai pusat pertumbuhan utama.

Semarang sebagai pusat pertumbuhan yang utama bagi Jawa Tengah telah berkembang semakin meyakinkan, baik dilihat dari segi administratif sebagai ibukota Propinsi, maupun dari segi perdagangan dan perindustrian. Bahkan dapat dikatakan tidak ada kota lain di Jawa Tengah yang demikian pesat perkembangannya, bahkan juga dari segi jumlah penduduk, perdagangan besar dan arus penanaman modal.

b. Jalur "sabuk" pembangunan.

Jalur ini adalah bagian yang relatif paling berkembang di Jawa Tengah yang membentang sejalan dengan arah jalur jalan raya utama dan jalur pembangunan ini juga merupakan jalur daerah pertanian yang paling produktif, yaitu mulai dari Brebes ke Timur sampai Semarang, kemudian dari Semarang ke arah Tenggara sampai Surakarta.

Ke arah Selatan jalur ini mempunyai dua cabang yang dapat mencapai Yogyakarta, yaitu satu cabang melalui Semarang Magelang dan yang lain melalui Surakarta - Klaten.

Di samping Semarang sebagai pusat pertumbuhan utama, jalur

ini ditandai juga dengan beberapa pusat pertumbuhan sekunder, yaitu Tegal, Pekalongan, Salatiga, Surakarta, Klaten dan Magelang, yang berkembang atas dasar pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan.

c. Pusat-pusat Pertumbuhan yang terisolir.

Pusat-pusat ini relatif pesat juga pertumbuhannya, akan tetapi agak terlepas kaitannya dengan jalur pembangunan termaksud di atas.

Pusat-pusat itu ialah Kudus, yang terletak di pusat daerah pertanian yang subur serta memiliki masa depan yang cerah sehubungan dengan industri rokok kretek dan percetakan, serta Cilacap - Banyumas, yang merupakan daerah pertanian yang amat subur serta akan berkembang ke arah daerah industri sehubungan dengan posisi Cilacap sebagai pusat pertumbuhan.

d. Daerah-daerah minus :

Daerah-daerah ini relatif kurang berkembang karena faktor alamnya ataupun karena letaknya terisolir, yaitu dataran tinggi di bagian tengah Jawa Tengah mulai dari Gunung Slamet sampai Temanggung, Bagian Timur Jawa Tengah yaitu Rembang, Blora dan Grobogan serta bagian Jawa Tengah di sebelah Tenggara dan Timur yang berbatasan dengan Jawa Timur dan Yogyakarta, terutama Wonogiri ;

e. Daerah-daerah sedang :

Daerah-daerah ini mencerminkan keadaan rata-rata bagi Jawa Tengah, yaitu terdiri dari daerah-daerah diluar apa yang telah disebutkan di muka.

Berdasarkan pengamatan tersebut di atas dan untuk lebih menyesuaikan berbagai kegiatan pembangunan di Daerah, maka kebijaksanaan yang ditempuh ialah dengan menentukan 5 (lima) Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, yaitu :

a. Wilayah PEmbangunan I, meliputi daerah sekitar Semarang dengan pusat kota Semarang. Potensi utama yang dapat dikembangkan antara lain industri, perdagangan dan pariwisata khususnya perhotelan. Sektor utama yang dapat dikembangkan antara lain industri, perdagangan dan pariwisata khususnya

perhotelan. Sektor lain yang dapat dikembangkan antara lain pendidikan, pemerintahan dan berbagai kegiatan jasa.

- b. Wilayah pembangunan II, meliputi Daerah Pantai Utara sebelah barat dengan pusat kota Pekalongan. Potensi utama yang dapat dikembangkan adalah industri logam dan batik. Disamping itu dapat dikembangkan pula pertanian pangan, perikanan dan perkebunan di Daerah bagian Selatan.
- c. Wilayah Pembangunan III, meliputi daerah pantai utara sebelah timur dengan pusatnya Kudus. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri terutama industri rokok, pengecoran logam, perkebunan dan pariwisata.
- d. Wilayah Pembangunan IV, meliputi daerah sekitar Surakarta dengan pusatnya Surakarta. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri batik, pengecoran logam, perkebunan dan pariwisata.
- e. Wilayah Pengembangan V, meliputi daerah pantai selatan sebelah barat dengan pusatnya kota Cilacap. Potensi yang dapat dikembangkan antara lain industri besar, perkebunan, pertanian pangan dan pariwisata.

3. Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dalam rangka pemanfaatan secara optimal sekaligus merehabilitir sumber alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak serta untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain, maka di Jawa Tengah terdapat wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari :

1. DAS Pemali - Comal ;
2. DAS Iratun-Seluna ;
3. DAS Bengawan Solo ;
4. DAS Citanduy ;
5. DAS Progo - Opak ;
6. DAS Serayu - Kedu Selatan.

Kebijaksanaan tata ruang sebagai di atas dilakukan dengan

memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan tanah secara lestari, optimal dan seimbang serta dengan mengusahakan keserasian antara wilayah pembangunan Jawa Tengah dengan wilayah pembangunan di Propinsi tetangga sehingga dicapai dayaguna dan hasilguna yang setinggi-tingginya.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka menunjang, menerapkan dan melengkapi Pembangunan Nasional dan dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi serta masalah-masalah yang dihadapi, maka sasaran-sasaran pembangunan masing-masing sektor dalam Repelita Keempat Propinsi Daerah Tinggi I Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

E K O N O M I

1. Pertanian.

a. Pertanian Tanaman Pangan.

- 1). Peningkatan dan pemerataan pendapatan petani untuk perbaikan taraf hidup ;
- 2). Peningkatan Produksi pangan menuju swasembada karbohidrat, protein, vitamin dan mineral ;
- 3). Perluasan kesempatan kerja pada pertanian tanaman pangan ;
- 4). Peningkatan daya dukung yang kuat terhadap pembangunan industri ;
- 5). Peningkatan ekspor dan pengurangan impor ;
- 6). Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan kelestarian potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- 7). Peningkatan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui intensifikasi, diversifikasi baik horizontal maupun vertikal dan rehabilitasi ;
- 8). Peningkatan penerangan penanganan pasca panen.

b. Peternakan.

- 1). Peningkatan dan pemerataan pendapatan petani ternak, gizi masyarakat dan kesempatan berusaha melalui peningkatan produksi ternak terutama dengan usaha peternakan keluarga ;
- 2). Perluasan kesempatan kerja pada peternakan ;
- 3). Peningkatan populasi dan produksi semua jenis ternak untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, industri dan ekspor serta mengurangi impor menuju swasembada protein hewani;
- 4). Peningkatan pengembangan sumber hijauan makanan ternak dan konsentrat sebagai prasarana peningkatan produksi ternak dengan memperbaiki kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup ;
- 5). Peningkatan penanganan pasca panen.

c. Perikanan.

- 1). Peningkatan taraf hidup nelayan dan petani ikan melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesempatan berusaha dan berkerja ;
- 2). Peningkatan produksi dan produktivitas usaha perikanan dalam usaha menuju swasembada pangan protein, dalam rangka perbaikan gizi masyarakat melalui usaha-usaha untuk meningkatkan kemauan/kesadaran masyarakat untuk makan ikan ;
- 3). Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, peningkatan ekspor hasil perikanan dan peningkatan usaha untuk mengurangi impor hasil perikanan guna menghemat devisa ;
- 4). Peningkatan Pembinaan kelestarian sumber hayati perikanan ;
- 5). Peningkatan penanganan pasca panen.

d. Perkebunan.

- 1). Peningkatan dan pemerataan pendapatan petani pekebun/produsen ;

- 2). Peningkatan produksi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan bahan pokok industri ;
- 3). Perluasan kesempatan kerja pada perkebunan ;
- 4). Peningkatan produksi, mutu dan jenis bahan ekspor untuk peningkatan devisa ;
- 5). Peningkatan kesempatan kerja di pedesaan ;
- 6). Pemeliharaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- 7). Peningkatan penanganan pasca panen.

c. Kehutanan.

- 1). Peningkatan jumlah dan mutu produksi melalui usaha-usaha intensifikasi dan pengembangan serta peningkatan pengolahan hasil hutan, guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, peningkatan ekspor dan peningkatan kesempatan kerja ;
- 2). Peningkatan pengusahaan hutan untuk meningkatkan penerimaan devisa dan bahan baku industri kayu ;
- 3). Pelestarian dan pengembangan potensi dan manfaat sumber daya alam hutan ;
- 4). Penanggulangan tanah kritis melalui kegiatan penghijauan dan reboisasi dalam rangka penyelamatan hutan, tanah dan air termasuk pengamanan prasarana pengairan untuk pelestarian lingkungan hidup.

2. Pengertian.

- 1). Peningkatan prasarana pengairan dengan melanjutkan pembangunan waduk-waduk, pembuatan jaringan baru, rehabilitasi, pemeliharaan dan pemanfaatan jaringan-jaringan yang ada serta peningkatan kegiatan pengembangan air tanah khususnya di daerah pertanian kering dan rawan.
- 2). Peningkatan pemanfaatan jaringan pengairan yang sudah ada secara optimal dengan pengembangan jaringan tersier dan kwarter ;

- 3). Peningkatan kesadaran, kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pemeliharaan saluran dan bangunan pengairan serta pengaturan air secara lebih efisien, antara lain dengan membina dan mengembangkan kelompok-kelompok tani pemakai air.

3. Industri.

- a. Pengembangan industri yang mengolah hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor, serta jenis-jenis industri yang mengolah bahan baku yang berasal dari pertambangan, seperti pasir besi, bahan semen, marmer dan sebagainya ;
- b. Peningkatan jumlah dan mutu produksi dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakat, memperluas lapangan kerja serta peningkatan dan pemerataan pendapatan ;
- c. Peningkatan pengembangan industri kecil golongan ekonomi lemah di bidang produksi dan pengelolaan usaha dengan jalan mengadakan pendidikan dan latihan serta peningkatan peranan koperasi industri kecil ;
- d. Peningkatan pembinaan industri-industri rakyat yang masih mempergunakan bahan bakar kayu diusahakan untuk dapat menghasilkan cara pengolahannya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar kayu ;
- e. Peningkatan penyediaan prasarana dan penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan industri untuk lebih mengembangkan usaha swasta nasional ;
- f. Peningkatan pengaturan wilayah-wilayah industri yang tepat untuk pengembangan industri dikaitkan dengan usaha keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam, serta pengembangan wilayah suatu daerah.

4. Pertambangan.

- a. Peningkatan investasi, inventarisasi dan penelitian berbagai sumber bahan tambang dan galian ;

- b. Peningkatan eksplorasi dan eksploitasi berbagai bahan tambang dan galian dengan memanfaatkan teknologi tepat guna ;
- c. Peningkatan pengusahaan bahan tambang dan galian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta memperluas kesempatan kerja dan dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

5. Energi.

- a. Peningkatan penyediaan tenaga listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri baik di pedesaan maupun perkotaan ;
- b. Peningkatan perluasan jaringan transmisi dan distribusi untuk meningkatkan dan pemeratakan pemanfaatan tenaga listrik secara berhasilguna dan berdayaguna ;
- c. Peningkatan usaha pengembangan potensi energi lain yang hemat biaya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

6. Perhubungan.

- a. Peningkatan pembangunan jalan terutama jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasarannya, jalan di dalam kota yang lalu lintasnya sangat padat, serta peningkatan usaha pembukaan daerah minus dan terisolir.
Keseluruhan jaringan jalan tersebut perlu diatur sehingga dapat berfungsi dalam hubungan yang saling mendukung. Juga perlu diciptakan keserasian dan keterpaduan antara pembangunan jalan, pembangunan kereta api dan pembangunan prasarana perhubungan lainnya ;
- b. Peningkatan kemampuan angkut dan mutu pelayanan kereta api agar berfungsi sebagai angkutan umum yang murah, tertib, cepat dan aman terutama dengan pengolerasian kereta api jarak pendek, agar lebih mampu melayani rakyat banyak dan memperingan beban jalan raya ;
- c. Peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan agar dapat menunjang pembangunan diberbagai sektor khususnya pada daerah pemukiman penduduk yang terpencil ;

- d. Peningkatan pelayanan dalam dan luar negeri dalam rangka penyediaan pelayanan angkutan laut yang lebih luas, tertib, teratur, aman, lancar, murah dan efisien, sehingga di samping mendorong pertumbuhan perdagangan antar daerah/pulau juga menunjang perdagangan luar negeri ;
Di samping itu perlu dilanjutkan peningkatkan prasarana dan sarana perhubungan laut, untuk meningkatkan pelayanan angkutan dan lalu lintas pelayaran guna menciptakan iklim yang menunjang proses barang-barang industri untuk diekspor dan pertumbuhan industri maritim ;
- e. Peningkatan perhubungan udara agar tersedia pelayanan angkutan udara yang cukup, lancar, teratur, aman dan efisien, terutama dengan peningkatan prasarana dan sarana perhubungan udara ;
- f. Peningkatan pengembangan jasa pos sampai kesemua Kecamatan, desa-desa dan daerah-daerah terpencil melalui penambahan jaringan pos dan giro serta peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan pos dan giro, sehingga pemberian jasa pos dan giro akan lebih cepat, aman dan teratur ;
- g. Peningkatan pembangunan telekomunikasi dengan memperluas jaringan dan sambungan telekomunikasi serta meningkatkan mutu pelayanannya. Untuk itu perlu penambahan fasilitas telekomunikasi umum serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya ;
- h. Pengembangan jasa peteorologi dan geofisika perlu lebih ditingkatkan untuk menunjang keselamatan masyarakat pada umumnya, keselamatan pelayaran dan penerbangan pada khususnya, serta untuk kepentingan pembangunan di berbagai sektor.

7. Pariwisata.

- a. Peningkatan pembangunan pariwisata untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan daerah serta memperkenalkan alam dan kebudayaan Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya, dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan ke-

pribadian nasional serta kelestarian lingkungan hidup.

- b. Dalam rangka pengembangan pariwisata perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain berupa peningkatan kegiatan promosi dan pendidikan kepariwisataan, penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan mutu dan kelancaran pelayanan. Di samping itu perlu peningkatan kelembagaan kepariwisataan sehingga masalah kepariwisataan dapat tertangani lebih baik.

8. Perdagangan.

- a. Penyempurnaan sistem pemasaran agar memperpendek mata rantai arus barang dan jasa antara produsen dan konsumen ;
- b. Peningkatan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana, serta penciptaan iklim usaha yang sejuk dalam rangka peningkatan pendapatan, kesempatan kerja dan pemerataan kegiatan perdagangan bagi golongan ekonomi lemah ;
- c. Peningkatan komoditi ekspor non minyak dan komoditi perdagangan antar pulau ;
- d. Peningkatan pembinaan dan pengawasan perdagangan untuk mengatasi persaingan yang tidak sehat ;
- e. Peningkatan pembinaan dan perlindungan pedagang golongan ekonomi lemah.

9. Koperasi.

- a. Peningkatan peranan dan fungsi koperasi melalui peningkatan kemampuan pengelolaan baik dalam bidang kelembagaan maupun operasional ;
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkoperasian ;
- c. Peningkatan pembinaan dan bimbingan terhadap KUD/Koperasi pada umumnya diberbagai bidang usaha antara lain : pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat, perikanan, peternakan dalam kegiatan pengadaan, pengelolaan serta pemasaran produksi, industri, kelistrikan dan jasa dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan tercapainya asas pemerataan.

10. Dunia Usaha Daerah dan Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

- a. Peningkatan identifikasi berbagai lapangan usaha sehingga membuka kesempatan yang lebih luas bagi keikutsertaan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah dalam pembangunan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan per kapita dan pemerataan pendapatan ;
- b. Peningkatan iklim usaha yang merangsang tumbuh dan berkembangnya dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah melalui :
 - 1). Peningkatan bimbingan teknis, pengelolaan, peningkatan ketrampilan dan kewiraswastaan ;
 - 2). Peningkatan perlindungan usaha, terutama jenis usaha tradisional ;
 - 3). Peningkatan penyediaan fasilitas baik permodalan maupun pemasaran.
- e. Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah. Perusahaan Daerah dan dunia usaha swasta serta koperasi ;
- d. Peningkatan dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah dalam wadah koperasi.

11. Tenaga Kerja.

- a. Peningkatan pola perencanaan ketenagakerjaan di daerah secara terpadu ;
- b. Penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik, melalui sistim Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN), pengembangan dan penyempurnaan sistim informasi pasar kerja serta pembinaan dan peningkatan ketrampilan terutama bagi angkatan kerja usia muda ;
- c. Peningkatan perlindungan tenaga kerja antara lain dengan perbaikan upah, syarat kerja, kondisi kerja dan hubungan kerja, keselamatan kerja, kesehatan kerja, produktivitas kerja dan jaminan sosial lainnya, dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara menyeluruh ;

- d. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan hubungan perburuhan Pancasila ;
- e. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan tenaga kerja untuk mengembangkan kewiraswastaan dan penyediaan tenaga trampil ;
- f. Peningkatan pendayagunaan tenaga muda dan pemantapan peranan dan kegiatan Badan Usaha Tenaga Kerja Sukarela Indonesia (BUTSI) ;
- g. Peningkatan proyek padat karya baik di daerah pedesaan yang miskin dan padat penduduk, maupun di daerah perkotaan yang banyak tenaga pengangguran dan setengah pengangguran.

12. Transmigrasi.

- a. Peningkatan jumlah dan mutu transmigran yang akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi ;
- b. Peningkatan penerangan dan penyuluhan transmigrasi dalam rangka menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat untuk bertransmigrasi, dengan lebih mendorong transmigrasi swakarsa;
- c. Peningkatan ketrampilan para calon transmigran ;
- D. Penyediaan bantuan sarana produksi dan sosial budaya bagi para transmigran ;
- e. Peningkatan kemandirian penyelenggaraan transmigrasi melalui penelitian, koordinasi perencanaan antar instansi yang terkait, serta kerjasama antara daerah pengirim dan penerima.

13. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota.

- a. Peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dengan pembangunan daerah (regional) melalui penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada masing-masing Daerah Tingkat II dengan maksud agar supaya pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di daerah dapat memecahkan permasalahan spesifik yang ada dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah serta dapat memanfaatkan potensi/sumber daya daerah secara optimal guna pengembangannya secara lebih lanjut ;

- b. Peningkatan koordinasi fungsional perwilayahan dan kerjasama pembangunan antar daerah untuk lebih melancarkan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan ;
- c. Peningkatan kelancaran perhubungan, baik di satu daerah maupun antar daerah dalam usaha pencapaian keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan di masing-masing daerah, khususnya peningkatan perhatian terhadap pembangunan daerah-daerah yang relatif terbelakang, terisolir, minus serta berpenduduk padat ;
- d. Peningkatan administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah ;
- e. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesadaran serta kemampuan penduduk dalam usaha pemanfaatan serta pemeliharaan kelestarian berbagai sumber daya alam, membina dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman ;
- f. Peningkatan dan penataan kembali penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah serta penataan kembali batas-batas wilayah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- g. Peningkatan pembangunan daerah bawahan sebagai salah satu langkah untuk usaha mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan sampai ke tingkat desa serta untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk peningkatan pengembangan wilayah Kecamatan sebagai titik tumbuh wilayah pedesaan sekitarnya ;
- h. Peningkat pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta pemanfaatan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun tidak langsung dalam hal ini peningkatan pengembangan wilayah pedesaan dengan sasaran peningkatan pendapatan golongan penduduk yang miskin, potensial dan produktif melalui kegiatan peningkatan produksi, pendidikan latihan ketrampilan, perkreditan serta pengembangan kelembagaan di daerah pedesaan di

bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan kebudayaan menuju desa swasembada ;

- i. Peningkatan pembangunan perkotaan secara berencana dengan usaha peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, pengaturan penggunaan ruang kegiatan dan pengaturan tata guna tanahnya, serta meningkatkan usaha reservasi dan konservasinya.

Perhatian secara lebih khusus diarahkan pada kota-kota yang berfungsi sebagai pusat-pusat pelayanan jasa wilayah, pusat-pusat pertumbuhan sekunder serta pusat-pusat yang terisolir.

14. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Peningkatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam untuk lebih dapat mengetahui dan memanfaatkan potensi sumber alam yang • sangat diperlukan bagi pembangunan ;
- b. Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna dalam penelitian, penggalian, pemanfaatan, untuk pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga mutu dan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup dapat dipertahankan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan ;
- c. Peningkatan penilaian pengaruh pelaksanaan pembangunan bagi lingkungan hidup secara seksama dan terpadu serta kriteria baku mutu lingkungan hidup ;
- d. Peningkatan usaha rehabilitasi sumber alam berupa hutan, tanah dan air yang rusak melalui pendekatan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu ;
- e. Peningkatan pengembangan suaka alam, taman nasional dan sebagainya yang merupakan usaha pencadangan sumber alam plasma nuftah bagi peningkatan mutu budidaya ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- f. Peningkatan pendayagunaan sumber daya di daerah pantai, wilayah laut dan kawasan udara ;
- g. Peningkatan kesadaran lingkungan dan partisipasi seluruh masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL, BUDAYA

1. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- a. Peningkatan pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Peningkatan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- c. Peningkatan pengembangan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum dan pengembangan pendidikan umum di perguruan-perguruan dan sekolah-sekolah keagamaan ;
- d. Peningkatan pendidikan ketrampilan dan pengembangan seni-budaya yang bernafaskan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan serta penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana penerangan/penyuluhan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- e. Peningkatan usaha-usaha pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah bagi umat beragama dan amal bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- f. Peningkatan pembinaan para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut kemanusiaan yang adil dan beradab, serta tidak mengarah kepada pembentukan agama baru.

2. Pendidikan.

- a. Peningkatan pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), Pendidikan Moral Pancasila serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dalam kurikulum sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dan juga di lingkungan masyarakat ;

- b. Peningkatan dan perluasan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat ;
- c. Peningkatan usaha pewarisan nilai-nilai 1945 dan pendidikan sejarah perjuangan bangsa kepada generasi muda di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi ;
- d. Peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka penetapan pelaksanaan kewajiban belajar serta peningkatan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah ;
- e. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah secara tuntas dan menjangkau pula kelompok masyarakat yang karena kurang mampu, cacat ataupun bertempat tinggal di daerah terpencil ;
- f. Penyempurnaan sistem pendidikan, pengembangan berbagai jenis keahlian dan ketrampilan yang sekaligus dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan tenaga-tenaga yang cakap dan terampil untuk berbagai bidang pembangunan ;
- g. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan non formal untuk mempercepat pemberantasan buta huruf, memberikan ketrampilan para putus sekolah dan anggota masyarakat lain agar dapat menciptakan lapangan kerja sendiri maupun siap kerja di berbagai bidang pembangunan ;
- h. Peningkatan mekanisme yang memungkinkan tergalangnya partisipasi swasta serta peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan ;
- i. Peningkatan ketahanan sekolah maupun kegiatan di luar sekolah dalam rangka pembinaan pendidikan secara menyeluruh ;
- j. Peningkatan mutu, peranan dan tanggung jawab perguruan swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan makin dikembangkan pertumbuhannya berdasarkan pola pendidikan yang mantap, dengan tetap memperhatikan ciri-ciri khas perguruan yang bersangkutan ;

k. Peningkatan peranan dan tanggung jawab perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dalam kegiatan pembangunan daerah antara lain dengan cara :

1.) Menjamin penggunaan kebebasan mimbar akademi dalam bentuk yang kreatif, konstruktif dan bertanggung jawab, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah ;

2). Melanjutkan usaha-usaha kearah integrasi dan konsolidasi kegiatan mahasiswa dan cendikiawan sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya dalam wadah-wadah yang efektif.

l. Peningkatan pengadaan dan pembinaan mutu guru dan tenaga pendidik dan pembinaan kesejahteraan ;

m. Peningkatan pendidikan jasmani dan olahraga dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, serta pembinaan dan peningkatan prestasi berbagai cabang berbagai cabang olahraga ;

n. Peningkatan usaha keputakaan, penerbitan, penulisan serta penterjemahan buku terutama yang dapat menunjang program-program pendidikan dan pembangunan daerah ;

o. Peningkatan usaha-usaha untuk menertibkan fungsi dan peranan pendidikan dan latihan kedinasan secara fungsional dan terintegrasi di bidang pendidikan umum dan kejuruan.

3. Kebudayaan.

a. Pengembangan dan pembentukan pusat-pusat kebudayaan di daerah yang dikaitkan dengan minat masyarakat terhadap penulisan tentang kebudayaan ;

b. Peningkatan pembinaan kebudayaan yang meliputi inventarisasi, penelitian dan penyelamatan warisan sejarah dan kebudayaan daerah dan pengembangan kesenian rakyat ;

c. Peningkatan pembinaan bahasa dan kesusasteraan daerah serta peningkatan fasilitas perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan dalam rangka pengembangan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional ;

- d. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan pengaruh kebudayaan luar yang negatif, serta menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai kemasyarakatan untuk menyaring dan menyerap nilai-nilai kebudayaan dari luar yang dapat menunjang pembangunan ;
- e. Peningkatan usaha-usaha pembauran bangsa dan segala bidang kehidupan baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan ketahanan nasional ;
- f. Peningkatan pembinaan kesenian daerah agar dapat memperkaya kesenian Indonesia ;
- g. Pemeliharaan dan pembinaan tradisi, peninggalan keagamaan dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan daerah dan kebanggaan serta kemanfaatan nasional untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas kepada kebudayaan nasional serta menjadi daya dorong bagi tercapainya tujuan pembangunan daerah ;
- h. Peningkatan prasarana fisik kebudayaan dan kemampuan pengelolaannya.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian.

- a. Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian hasil-hasil pembangunan di daerah dengan mengingat potensi daerah yang segera dapat dikembangkan ;
- b. Peningkatan kemampuan lembaga dan koordinasi antar lembaga pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian di dalam maupun diluar lingkungan perguruan tinggi agar lebih meningkatkan dayaguna, hasilguna dan partisipasinya dalam menunjang pembangunan di daerah ;
- c. Peningkatan dan penyempurnaan jaringan informasi ilmiah termasuk kestatistikan dan penggunaan jasa komputer dan komunikasi hasil-hasil penelitian dalam rangka pemanfaatannya dalam pelaksanaan pembangunan ;
- d. Peningkatan peneliti, pemanfaatan dan pendayagunaan tekno-

logi tepat guna termasuk teknologi tradisional, untuk dapat menunjang usaha peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber alam dan lingkungan hidup serta pengelolaan sumber-sumber daya yang belum didayagunakan.

5. Kesehatan.

- a. Peningkatan koordinasi perencanaan dan penanganan usaha kesehatan antar instansi atau lembaga yang terkait serta peran-serta masyarakat ;
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pencegahan, penyembuhan dan pemulihan status kesehatan masyarakat melalui peningkatan Panca Karsa Usaha Kesehatan meliputi :
 - 1). Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong diri-nya sendiri dalam bidang kesehatan ;
 - 2). Perbaikan mutu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan ;
 - 3). Peningkatan status gizi masyarakat ;
 - 4). Pengurangan kesakitan dan kematian ;
 - 5). Pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya Norma Keluarga Kecil yang Bahagia dan Sejahtera.
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan kepada rakyat melalui pengembangan pusat-pusat kesehatan masyarakat terutama di daerah terpencil dan minus, pengembangan rumah-rumah sakit, pemanfaatan dan peningkatan mutu tenaga dan sarana kesehatan yang ada, serta penyediaan obat-obatan yang makin merata dan terjangkau oleh masyarakat banyak.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- a. Peningkatan koordinasi penanganan masalah kependudukan secara terpadu antar instansi/lembaga yang terkait dengan mengikutsertakan masyarakat ;
- b. Peningkatan penerangan dan pendidikan kependudukan pada

setiap tingkat pendidikan dan bagi seluruh lapisan masyarakat ;

- c. Peningkatan administrasi kependudukan sampai pada tingkat organisasi pemerintahan yang terendah ;
- d. Peningkatan program Keluarga Berencana untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Peningkatan usaha melembagakan Norma Keluarga Kecil, Bahagia dan Sejahtera pada masyarakat sehingga dapat melembaga sebagai bagian dari sikap hidup masyarakat ;
- f. Peningkatan jangkauan pelayanan dan pembinaan peserta Keluarga Berencana dengan mendorong peranan dan tanggung masyarakat, serta memelihara dan meningkatkan jumlah peserta keluarga berencana lestari.

7. Perumahan dan Pemukiman.

- a. Peningkatan Pembangunan perumahan khusus perumahan dengan harga yang dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pengembangan kegiatan usaha swasta, koperasi, pemerintah dan masyarakat pada umumnya.
- b. Peningkatan pembangunan perumahan dan pemukiman secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, tata guna tanah baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, pembiayaan, perluasan kesempatan kerja, kesehatan lingkungan, tersedianya fasilitas sosial yang dibutuhkan, produksi bahan bangunan setempat serta keserasian dengan lingkungan pemukiman pada khususnya dan dengan pembangunan daerah pada umumnya ;
- c. Peningkatan perbaikan lingkungan pemukiman di kota-kota untuk meningkatkan mutu kehidupan golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan mendorong prakarsa, kemampuan serta peranan masyarakat ;

- d. Peningkatan peranan lembaga pembiayaan (Perbankan) yang melayani pembangunan perumahan sehingga dapat mendorong terhimpunnya modal yang memungkinkan pembiayaan pembangunan perumahan dalam jumlah yang besar dengan harga yang terjangkau rakyat banyak ;
- e. Peningkatan produksi dan penyediaan bahan-bahan bangunan murah yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan dan yang dari bahan-bahan dalam negeri, dengan penyempurnaan dan pengembangan sistim pemasaran ;
- f. Peningkatan penyuluhan mengenai teknis pembangunan perumahan serta pemugaran perumahan desa, untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan kesehatan lingkungan ;
- g. Peningkatan penyediaan air bersih dan penyempurnaan cara pengelolaannya baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan perlu makin ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

8. Kesejahteraan Sosial.

- a. Peningkatan dan pengembangan organisasi/lembaga yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial sehingga dapat menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas ;
- b. Pengembangan tingkat kesadaran dan tanggung jawab sosial serta disiplin masyarakat sehingga tercipta suatu suasana kehidupan kekeluargaan, kegotongroyongan, kebersamaan dan tertib sosial dalam masyarakat ;
- c. Pembinaan tenaga kesejahteraan sosial dengan menumbuhkan gairah dan kesediaan masyarakat untuk menjadi pekerja-pekerja sosial ;
- d. Pemeliharaan dan penyantunan sosial kepada lanjut usia yang tidak mampu, fakir miskin, anak-anak terlantar dan yatim piatu serta golongan tuna-tuna (termasuk para penyandang cacat, baik melalui sistim panti maupun non panti ;
- e. Pembinaan catat veteran dan pejuang kemerdekaan sesuai dengan

darma bakti mereka kepada bangsa dan negara ;

- f. Pemberian bantuan rehabilitasi sosial untuk korban bencana alam dengan mengikutsertakan masyarakat luas ;
- g. Perluasan jangkauan penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan peningkatan mutu dan jumlah panti-panti sosial serta peningkatan pengembangan kegiatan swadaya sosial masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

9. Generasi Muda.

- a. Peningkatan pembinaan dan pengembangan generasi muda untuk pembentukan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang Pancasilais, melalui usaha-usaha untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan mempertebal kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme dan harga diri, memperkuat jasmani, mengembangkan kepemimpinan, ketrampilan, ilmu, kreativitas dan kepeloporan serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam pelaksanaan pembangunan ;
- b. Pengembangan wadah-wadah pembinaan generasi muda seperti Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi, organisasi fungsional pemuda seperti KNPI, Pramuka, Karang Taruna, Taruna Tani, Organisasi Olahraga dan lain-lain secara terarah dan terpadu ;
- c. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang memungkinkan peningkatan dan pengembangan kegiatan generasi muda untuk mensukseskan pembangunan daerah. *

10. Peranan Wanita.

- a. Peningkatan peranan dan tanggung jawab wanita melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya ;
- b. Peningkatan kegiatan wanita untuk mengembangkan kesejahteraan keluarga antar lain melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;

- c. Peningkatan pengembangan keluarga sehat dan sejahteraan, termasuk pembinaan generasi muda, anak-anak remaja dan anak-anak di bawah lima tahun.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. Politik.

- a. Peningkatan dan perluasan usaha-usaha untuk memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (4) untuk lebih memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Peningkatan pendidikan politik kepada rakyat agar makin sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan serta untuk lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ;
- c. Peningkatan peranan organisasi kekuatan sosial politik secara lebih efektif sesuai dengan peraturan perundangan dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum 1987 ;
- d. Peningkatan kegiatan dan peranan Partai Politik dan Golongan Karya dalam melaksanakan pendidikan politik serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab ;
- e. Peningkatan komunikasi sosial timbal balik antar masyarakat, dengan lembaga perwakilan rakyat maupun dengan Pemerintah untuk lebih memantapkan pertumbuhan demokrasi Pancasila ;
- f. Peningkatan penataan dan pemantapan organisasi profesi agar makin besar peranannya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah ;
- g. Penyempurnaan dan pemantapan wadah-wadah penyalur pendapat masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan keikutserta masyarakat dalam pembangunan daerah.

2. Aparatur Pemerintah.

- a. Peningkatan pembinaan, penyempurnaan, penertiban dan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah yang mencakup segi organisasi, ketatalaksanaan, kepegawaian dan personil serta sarana dan prasarana kerja agar dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat ;
- b. Peningkatan penertiban aparatur pemerintah di daerah dalam rangka menanggulangi masalah korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan keborosan kekayaan dan keuangan negara, pemungutan-pemungutan liar serta berbagai bentuk penyelewengan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan sehingga dapat diwujudkan suatu Aparatur Pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan berwibawa ;
- c. Peningkatan hubungan fungsional antara legislatif dan eksekutif dan peningkatan koordinasi dan kerjasama aparatur Pemerintah baik aparatur pusat maupun aparatur daerah serta pemantapan hubungan Pemerintah Daerah Tingkat I dengan masing-masing Pemerintah Daerah Tingkat II dan antar Pemerintah Daerah Tingkat II dalam rangka memperlancar tugas-tugas pemerintahan secara berencana dan terpadu ;
- d. Peningkatan kemampuan, Pemerintah Desa, agar makin mampu menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan terselenggaranya administrasi desa yang makin tertib, berdayaguna dan berhasilguna.
- e. Peningkatan fungsi dan peranan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi sehingga mencapai tujuan pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna.

3. Hukum.

- a. Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum untuk terciptanya tertib hukum dan kepastian hukum untuk melanjutkan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota

masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan ;

- b. Pemantapan sikap dan perilaku serta kemampuan para penegak hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum ;
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;
- d. Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang kurang mampu, agar dapat dicapai pemerataan kesempatan memperoleh keadilan ;
- e. Pemantapan penanganan administrasi hukum, sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penanganan peraturan perundangan daerah serta peningkatan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk menunjang pembangunan bidang hukum.

4. Penerangan dan Media Massa.

- a. Peningkatan perluasan penerangan sampai ke pedesaan dalam rangka pemerataan informasi dengan memanfaatkan berbagai sarana penerangan seperti pers, radio, televisi, film, media massa tradisional dan lain-lain serta peningkatan pelaksanaan Koran Masuk Desa dan Desa Masuk Koran ;
- b. Peningkatan peranan pers dalam pembangunan untuk pengembangan pers yang sehat, bebas dan bertanggung jawab yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif, melakukan kontrol sosial yang konstruktif dan menyalurkan aspirasi rakyat ;
- c. Peningkatan kemampuan sistim kelembagaan, sarana dan prasarana penerangan dan media massa, termasuk pendidikan dan latihan agar kegiatan penerangan dan peranan wanita media massa dapat makin berdayaguna dan berhasilguna.

- d. Peningkatan usaha-usaha penerangan dan media massa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mantap di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dapat lebih menggairahkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan ;
- e. Peningkatan usaha-usaha dalam memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di Daerah ;
- f. Penukasaan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 1987 untuk lebih memantapkan kehidupan demokrasi Pancasila serta kehidupan konstitusional melalui penerangan dan media massa.

KEMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

1. Peningkatan pembinaan keamanan dan ketentraman masyarakat melalui usaha-usaha pengembangan sistim keamanan umum dan ketentraman masyarakat yang bersifat swakarya, swadaya dan swasembada yang berintikan alat negara sebagai penegak hukum dengan mengutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan serta peningkatan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan umum dan ketertiban masyarakat ;
2. Peningkatan pembinaan terhadap Pertahanan Sipil sebagai salah satu unsur pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan Pertahanan Sipil di daerah secara berdayaguna dan berhasilguna ;
3. Peningkatan pembinaan Resimen Mahasiswa sebagai wadah penyalur potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara ;
4. Peningkatan usaha-usaha kemanunggalan ABRI dan rakyat melalui Operasi Bhakti ABRI ;
5. Peningkatan usaha-usaha untuk mengamankan pelaksanaan ketetapan-ketetapan MPR RI tahun 1983 ;
6. Peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya laten komunisme dengan usaha-usaha pembinaan dan pengawasan terhadap bekas G.30.S/ PKI, serta peningkatan kewaspadaan terhadap subversi, golongan ekstrim dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

1. Umum.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan prakarsa, peran serta dan pengarahan dana baik dari masyarakat maupun Pemerintah.

Untuk itu dengan memperhatikan kemampuan daerah, perlu ditingkatkan pendapatan daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber yang ada, maupun dengan penggalan sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka ini kemampuan serta perbaikan Aparatur Pemerintah di daerah perlu terus ditingkatkan, baik aparatur otonom maupun aparatur vertikal, guna mewujudkan asa otonomi daerah secara lebih nyata dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan itu maka usaha pembiayaan pembangunan di daerah perlu disediakan dana dalam jumlah yang memadai, yang penggunaannya ditujukan untuk mencapai sasaran pokok dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan pengaruh komulatif yang berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.

2. Kebijaksanaan Pembiayaan Pembangunan Daerah.

a. Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pembiayaan yang ada, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ditempuh langkah kebijaksanaan sesuai dengan sifat masing-masing sumber pembiayaan, baik yang sepenuhnya dikuasai Daerah maupun yang berada di luar kekuasaan Daerah.

- 1). Sumber pembiayaan dari Pemerintah Pusat baik melalui program dan proyek sektoral, maupun melalui berbagai jenis program bantuan pembangunan (Inpres) pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada diluar penguasaan Daerah .

Dalam hal ini kebijaksanaan peningkatan pembiayaan

Pembangunan Daerah diarahkan melalui peningkatan penyusunan rencana program/proyek yang lebih mengarah pada pemecahan masalah pokok daerah dan sekaligus berakibat mendukung dan melengkapi program pembangunan Nasional di daerah.

Di samping itu senantiasa diusahakan peningkatan peranan daerah dalam pengendalian pelaksanaan program/proyek sektoral sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan secara optimal sebagai akibat adanya keterpaduan antara kepentingan daerah dan kepentingan Nasional di Daerah.

- 2). Sumber pembiayaan dari Daerah sendiri pada dasarnya merupakan sumber yang sepenuhnya dalam penguasaan daerah dengan kebijaksanaan yang lebih diarahkan untuk meningkatkan sumbangan dari masing-masing sumber tersebut baik kuantitas maupun kualitasnya dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yang terus menerus.
 - a). Kebijakan dalam bidang perpajakan dan pengendalian sumber-sumber penerimaan daerah diarahkan kepada intensifikasi masing-masing jenis pungutan serta perluasan obyek pajak dan retribusi Daerah dengan tetap berpegang teguh pada asas pemerataan, efisiensi dan kelayakan besarnya beban pungutan ;
 - b). Kebijakan yang menyangkut Perusahaan Daerah, Bank Pembangunan Daerah dan Unit-unit usaha lainnya yang mendatangkan hasil berupa pembagian keuntungan bagi Pemerintah Daerah, diarahkan pada pemantapan kedudukan dan fungsinya melalui peningkatan usaha-usaha ekonomis dengan memperhatikan tata hubungan yang selaras dan serasi dengan usaha masyarakat ;
 - c). Kebijakan mengenai tabungan baik tabungan pemerintah maupun tabungan masyarakat diarahkan kepada usaha peningkatan tabungan tersebut untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan pembangunan.
Penerimaan anggaran dari sumber Daerah sendiri untuk pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan sehingga secara bertahap bagian kemampuan anggaran daerah

terhadap anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat akan meningkat. Demikian pula diusahakan peningkatan Anggaran Pembangunan tetap berada dalam keseimbangan yang harmonis dengan peningkatan Anggaran Rutin.

Kebijaksanaan tentang anggaran Daerah baik mengenai Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan yang pada hakekatnya kesemuanya merupakan pembiayaan pembangunan Daerah perlu dibarengi dengan suatu sistim pengawasan yang berhasilguna terhadap keuangan, harta-benda dan semua inventaris milik Pemerintah Daerah.

Selain juga harus menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan itu sendiri serta memperlihatkan dengan jelas adanya keserasian antara tahap pelaksanaan program/proyek dan tahap-tahap realisasi pembiayaan yang dibutuhkan.

- 3). Sumber pembiayaan yang berasal dari sektor swasta baik yang berupa investasi langsung maupun tabungan masyarakat serta kredit perbankan terutama diarahkan untuk membiayai sektor-sektor usaha yang mendapatkan prioritas dan yang bersifat cepat menghasilkan.

Bersamaan dengan itu guna lebih meningkatkan peranserta masyarakat dalam melaksanakan investasi-investasi produktif, perlu ditingkatkan usaha penciptaan iklim usaha yang merangsang dan mendorong peran-serta swasta tersebut termasuk PMA dan PMDN. Di samping itu perhatian usaha pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk petani dan nelayan, diarahkan melalui peningkatan pelayanan kredit baik jumlah maupun mutu pelayanan serta kelembagaannya.

- 4). Sumber pembiayaan yang berasal dari swadaya masyarakat. Dalam rangka ikut mensukseskan pelaksanaan pembangunan Daerah, maka perlu peningkatan sumber dana dari swadaya masyarakat.

Dengan demikian peran serta masyarakat secara aktif dalam pembangunan dapat terwujud.

b. Luar Negeri.

Untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan di Daerah,

sumber-sumber pembiayaan dari luar negeri adalah merupakan sumber pelengkap.

Sumber-sumber ini dapat berupa bantuan asing melalui Pemerintah Pusat kepada Daerah serta penanaman Modal Asing (PMA).

Bantuan asing melalui Pemerintah Pusat dapat berupa hibah dan berupa pinjaman yang syarat-syaratnya tidak akan memberatkan dan dalam batas kemampuan untuk pembayaran kembali.

Bantuan asing kepada Pemerintah Daerah dapat berupa bantuan langsung (proyek) dari lembaga Pemerintah, maupun Organisasi Non Pemerintah (ORNOP).

Penanaman Modal Asing diarahkan pada sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang yang sangat diperlukan, dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi serta dapat memperluas kesempatan kerja.

B A B I V

P E N U T U P

A. PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang setiap 5 tahun sekali akan disusun kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di segala bidang. Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah yang dituangkan dalam Repelita Keempat Daerah 1984/1985 - 1988/1989 dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pelaksanaan kebijaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional dalam bentuk Rencana Pembangunan (Program-program) Tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta kebijaksanaan Pemerintah Daerah lainnya. Dalam Meningkatkan tanggung jawab keuangan negara, seluruh aparat pengawasan yang ada wajib meningkatkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan wewenang yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

B. PERSYARATAN

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada akhirnya tergantung partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara baik aparat Pemerintah Pusat maupun Daerah dan seluruh rakyat Jawa Tengah. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Jawa Tengah sebagai peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan sosial sehingga tercipta wilayah berketahanan dan sekaligus memperkokoh Ketahanan Nasional dan pada gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
